


ASLI

PERBAIKAN	Keterangan Pihak terkait
NOMOR	119 12 34 / PPHU.DPR-DPRD-XVII/
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 07:52 WIB



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2019**

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

Provinsi Papua Barat

Dapil 3 Sorong Selatan

**Partai Pemohon :
PARTAI AMANAT NASIONAL**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,

Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,

e-mail: timphu.pks2019@gmail.com

HP. 081380481335 - 085838947478

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014

2. **Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Daerah Pemilihan 3 Sorong Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00716

37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo, S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi, S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri, S.H., M.H.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari, S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H., M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor **119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional dengan Nomor Perkara : **119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Perihal Permohonan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Selatan di Daerah Pemilihan Sorong Selatan 3, Papua Barat, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SORONG SELATAN 3, KABUPATEN SORONG SELATAN

1. Bahwa pihak terkait menolak dan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019, perolehan suara partai politik peserta pemilu sepanjang daerah pemilihan Dapil 3 Sorong Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut : **(bukti-PT1)**

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
UNTUK PEMILIHAN DPRD
KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3

No.	PARTAI	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait	Kursi ke-
1.	PKB	1681	(3)
2.	GERINDRA	1037	?
3.	PDI Perjuangan	1693	(2)
4.	Golkar	1889	(1)
5.	Nasdem	836	
6.	Garuda	40	
7.	Berkarya	636	
8.	PKS	1085	(6)
9.	Perindo	556	
10.	PPP	538	
11.	PSI	42	
12.	PAN	1010	?
13.	Hanura	1549	(5)
14.	Demokrat	1662	(4)
19.	PBB	43	
20.	PKPI	216	

**Berdasarkan Model DB-1 DPRD KAB/KOTA (bukti PT-1)*

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (PAN dan Calon Anggota Legislatifnya) tidak dapat mendalihkan persandingan data antara Pemohon dan Termohon, yang membuktikan adanya perselisihan/perbedaan hasil penghitungan suara. Olehkarenanya permohonan ini patut untuk ditolak.

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Perbaikan Permohonannya tertanggal 30 Mei 2019, yang mengatakan bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Pihak Terkait pada Distrik Kokoda Utara yang berpengaruh pada perolehan masing-masing partai politik khususnya yang berkaitan dengan perolehan kursi terakhir yakni kursi ke 6 (enam), sebagaimana dalil Permohonan poin 16 dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol dan Caleg di Kokoda Utara		Keterangan
		DA-1 DPRD Kab/Kota Versi 1	DA-1 DPRD Kab/Kota Versi 2	
1	Hanura	696	630	Terjadi perubahan perolehan suara
2	PKS	40	41	
3	Gerindra	0	146	
4	PAN	229	125	

Berdasarkan Tabel 2 di atas perolehan suara yang signifikan bukanlah diperoleh oleh Pihak Terkait namun oleh Partai Gerindra dengan penambahan suara sebesar 146 suara.

Dalil ini menjadi bertentangan dengan dalil Pemohon poin 19 yang menyatakan berdasarkan dokumen DB.1 (vide Bukti P-6 bersesuaian dengan Bukti PT-1) perolehan suara PKS adalah sebanyak 877 suara, sedangkan suara Pemohon hanya 146 suara, hal mana terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkolaborasi dengan Termohon, hal mana dalil ini tidak ada korelasinya dengan Data Tabel 2 di atas.

Mengingat sepanjang dalil permohonan, Pemohon tidak dapat menyebutkan bukti tuduhan penggelembungan suara akibat kolaborasi dengan Termohon dan pada faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon ;

4. Bahwa sehubungan dengan kendala lokasi letak wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan darat dan komunikasi telepon yang tidak bisa diakses ke Daerah Pemilihan 3, mengakibatkan Pihak Terkait mendatangi PPD yang berada di ibukota Kabupaten di Teminabuan. Pihak Terkait mendapatkan DA-1 Distrik Kokoda dari sekretariat PPD Kokoda yakni Saudara Marthen Mitogae dan Form DA-1 Distrik Kokoda Utara dari sekretaris PPD Kokoda Utara yakni Saudara Otto Energi. Berdasarkan form DA-1 itulah Pihak Terkait mengikuti pleno KPU tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang bertempat di hotel Maratua, Teminabuan pada tanggal 5 Mei 2019.

Hari ke-4 pleno, hasil penghitungan suara untuk Distrik Kokoda sama dengan form DA-1 yang didapatkan Pihak Terkait dari sekretaris PPD Kokoda. Namun untuk Distrik Kokoda Utara berbeda dengan Form DA-1 yang diterima Pihak Terkait. Hal mana secara keseluruhan partai PAN (Pemohon) mendapat tambahan perolehan 165 suara dan CAD PAN No. Urut 1 Dapil 3, Sdr. Karubium Agustinus Momot mendapat tambahan perolehan suara 104 suara.

Bahwa pada pleno tersebut Pihak Terkait melakukan protes/keberatan dan akhirnya pleno diskors oleh pimpinan sidang untuk meminta PPD Kokoda Utara memperbaiki data Form DA-1 sesuai hasil pleno distrik dan Berita Acara Form C.1

Bahwa pada hari ke-5 pleno, secara keseluruhan perolehan Partai PAN adalah 125 suara dan Caleg Nomor Urut 1 sebesar 64 suara (Pemohon) dan pleno tersebut disahkan oleh pimpinan sidang dan disetujui seluruh peserta sidang pleno. Bahwa PAN pada saat pleno tersebut TIDAK HADIR.

5. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah Pihak Terkait uraikan tersebut di atas telah jelas, terang dan nyata bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara untuk Pihak Terkait dan pengurangan suara untuk perolehan suara Pemohon ;
6. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik untuk Daerah Pemilihan Sorong Selatan 3 Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua barat adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	PKB	1681
2.	Gerindra	1037
3.	PDIP	1693
4.	Golkar	1889
5.	Nasdem	836
6.	Garuda	40
7.	Berkarya	636
8.	PKS	1085
9.	Perindo	556
10.	PPP	538
11.	PSI	42
12.	PAN	1010
13.	Hanura	1549
14.	Demokrat	1662
19.	PBB	43
20.	PKPI	216

Pemohon Partai Amanat Nasional mendapat 1.010 (seribu sepuluh) suara sedangkan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 1.085 (seribu delapan puluh lima) suara;

7. Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik tersebut di atas maka hasil akhir perolehan kursi dapil 3 Sorong Selatan, Papua Barat adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	Golkar	1889
2.	PDI Perjuangan	1693
3.	PKB	1681
4.	Demokrat	1662
5.	Hanura	1549
6.	Partai Keadilan Sejahtera	1.085

Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) suara dan sudah tepat dan benar memperoleh kursi terakhir dari total 6 (enam) kuota kursi Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

8. Bahwa dengan demikian dalil – dalil Permohonan Pemohon mengenai penambahan suara pada pihak terkait dan pengurangan suara terhadap pemohon adalah tidak berdasar serta tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga sudah sepatutnya mahkamah menolak atau tidak menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.
9. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini juga Pihak Terkait lampirkan alat bukti sebagai berikut :

**DAFTAR ALAT BUKTI
PIHAK TERKAIT
KABUPATEN SORONG SELATAN
DAERAH PEMILIHAN SORONG SELATAN 3**

NO	NOMOR ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	PT-1	Fotocopy Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Selatan Dapil Sorong

		Selatan 3.
2	PT-2	Fotocopy Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Kokoda Kab. Sorong Selatan Dapil Sorong Selatan 3.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Sorong Selatan 3, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




Anton Aryadi, S.H.



Faudjan Muslim, S.H.



Liza Elfriti, S.H., M.H.



Imam Sutopo, S.H.